

# KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR: KM.50/UM.001/MPPT-92

### TENTANG

PENETAPAN SYDNEY SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, PAPUA NEW GUINEA DAN NEGARA-NEGARA PACIFIC SELATAN

# MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

### Menimbang

- : a. bahwa kawasan negara Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan negara-negara Pacific Selatan merupakan salah satu pasaran wisata utama Indonesia yang potensial;
  - b. bahwa untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan dari negara Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan negara-negara Pacific Selatan ke Indonesia, perlu dilaksanakan usaha-usaha promosi yang lebih intensif dengan membentuk satuan kerja promosi secara tetap;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut butir b di atas dipandang perlu membuka Kantor Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan negara-negara Pacific Selatan berkedudukan di Sydney;

## Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988 tentang pembentukan Kabinet Pembangunan V;
  - 4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.77/OT.001/MPPT-91;

М	F	М	U	Т	H	S	K	Α	N	-	_	_	_		

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN SYDNEY SEBAGAI TEMPAT KEDUDUKAN PUSAT PROMOSI PARIWISATA INDONESIA UNTUK KAWASAN AUSTRALIA, NEW ZEALAND, PAPUA NEW GUINEA DAN NEGARA-NEGARA PACIFIC SELATAN.

PERTAMA

: Membentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia untuk kawasan negara Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan negara-negara Pacifik Selatan.

KEDUA

: Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di Sydney bertugas menyelenggarakan pemasaran dan promosi Pariwisata Indonesia di kawasan negara Australia, New Zealand, Papua New Guinea dan negara-negara Pacific Selatan sesuai dengan perencanaan dan program yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pariwisata.

KETIGA

: Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Proyek Peningkatan Pemasaran Pariwisata, Direktorat Jenderal Pariwisata.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 13 Agustus 1992

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

SOESILO SOEDARMAN